

PANDANGAN TENTANG HAK HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI ASPEK HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK DENGAN PERHATIAN KHUSUS PADA HAK-HAK SIPIL DALAM KUHAP*

Oleh : Mardjono Reksodiputro

Apabila kita mengkaitkan persolan Hak Asasi Manusia dengan kondisi di Indonesia sebenarnya telah diantisipasi dalam perundang-undangan kita. Selain perumusan tersebut dalam UUD 45, juga dengan dikeluarkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP perumusan civil rights digunakan istilah hak dan kewajiban warganegara. Dimana kedua hal tersebut dinilai simetris. Didalam penjelasan KUHAP kita dapat menemukan sepuluh asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia.



Pendahuluan

Ketua Mahkamah Agung, Bapak Purwoto Gandasubrata menyatakan dalam makalahnya, ada dua hal yang menarik perhatian penulis. Pertama, bahwa meskipun sebagian besar ketentuan-ketentuan hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam konstitusi RIS (1949) dan UUDS 1950 tidak terdapat dalam UUD 45, "namun tidak berarti bahwa HAM tersebut tidak berlaku di negara RI karena ketentuan HAM itu dapat ditemukan dalam

* Disampaikan pada Seminar Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Asean, diselenggarakan DPR RI, tgl. 15 Februari 1993.

pelbagai perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku di negara kita". Dan kedua, dalam rangka pelaksanaan kongkrit HAM itu dikatakan Beliau : "Tidak kalah pentingnya adalah peranan pengadilan/hakim yang melalui putusan-putusannya dalam kasus kongkrit... selalu berpegang teguh pada HAM berdasarkan Pancasila".¹

Penulis ingin mengambil contoh hukum positif Indonesia yang telah mengandung asas-asas HAM. Penulis ingin membahasnya dengan meminta perhatian yang lebih besar dari pengadilan/hakim, bahwa kepada merekalah akhirnya semua pandangan ditujukan untuk menguji apakah di Indonesia HAM secara kongkrit dilindungi atau tidak. Adanya asas-asas HAM dalam peraturan perundang-undangan kita, tidak banyak artinya apabila tidak dilindungi dan ditegaskan oleh dan dalam pengadilan.

HAM Berdasarkan Pancasila

Contoh hukum positif Indonesia yang akan dipergunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penjelasan KUHAP dapat dibaca "celaan" terhadap HIR (yang berlaku di Indonesia sampai 1981) dan pernyataan bahwa KUHAP (yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45) mementingkan : "...penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara". Pertanyaan yang segera muncul adalah apakah ada perbedaan antara pengertian hak asasi manusia dan hak warga negara ?. Dalam literatur, "Human Rights" (HAM) dikatakan mempunyai tiga unsur yaitu *civil rights* (= *Burgerrechten*; hak warga/hak warga negara), *political rights* dan *social rights*. T.H. Marshall mengatakan bahwa *civil rights* adalah "the rights to defend and assert all one's right, on terms of equality with others and by due

¹ Purwoto S. Gandasubrata, SH, "Pandangan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Ditinjau dari Aspek Hak-Hak Sipil dan Politik (di Indonesia)", makalah yang disampaikan pada seminar DPR RI tanggal 15 Februari 1993.

*process of law.*¹²

Hak warga negara inilah menurut penulis yang utama dibanding dengan hak politik dan hak sosial. Mengapa ? Karena hanya apabila "hak warga negara" ini benar-benar dimiliki oleh para warga negara dan dipertahankan oleh pengadilan, barulah hak politik dan hak sosial mempunyai arti.

Pengertian HAM itu sendiri, seperti dikatakan dalam makalah Ketua Mahkamah Agung adalah : "...hak yang inherent dipunyai oleh setiap manusia mahluk Tuhan dan merupakan anugerah Tuhan kepada semua hambaNya tanpa pandang bulu..."³ Dari sini dapat kita katakan bahwa HAM adalah hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia. Karena itu pula harus kita nyatakan bahwa HAM itu tidak dapat dicabut (inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable) inipun sejalan dengan pernyataan presiden RI bahwa : "...konsep hak asasi yang kita anut adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila".⁴

Karakteristik inilah yang membedakan HAM dari hak-hak lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kita. Yang terakhir inilah hanyalah legal rights yang diberikan oleh hukum.

Dalam KUHAP dipergunakan untuk civil rights istilah hak dan kewajiban warga negara. Pandangan bahwa penyebutan hak selalu dibarengi dengan pengertian adanya kewajiban timbul dari pemahaman yang benar, bahwa hak dan kewajiban itu adalah simetris. Yang keliru adalah kesimpulan bahwa hak dan kewajiban itu berada pada subyek (individu) yang sama. Contohnya kalau A mempunyai hak X, maka B mempunyai kewajiban yang berhubungan dengan hak X tersebut, atau kalau A mempunyai

² Dikutip dari Paul Sieghart, *The Lawful Rights of Mankind (An Introduction to the International Legal Code of Human Rights)*, Oxford University Press, 1986.

³ Purwoto S. Gandasubrata, *op.cit.*

⁴ Pidato Presiden Republik Indonesia di muka Sidang DPR/MPR pada HUT ke-45 RI, 16 Agustus 1990.

kewajiban Y maka B mempunyai hak yang berkaitan dengan kewajiban Y itu. Seperti telah disampaikan terlebih dahulu, HAM (termasuk hak warga negara) melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki oleh warga negara. Sedangkan kewajiban yang merupakan bagian simetri dari hak warga negara terdapat pada negara, karena hanya negaralah yang mempunyai kekuasaan memelihara dan melindungi hak warga negara tersebut. Karena itu apabila ingin dipergunakan istilah "hak dan kewajiban asasi manusia" maka pengertiannya adalah adanya hak pada individu (manusia) dan adanya kewajiban pada pemerintah (negara). HAM pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri.

HAM dan KUHAP

Setelah Orde Baru berhasil mengatasi kekacauan G 30S PKI maka dengan semangat negara hukum, rule of law dan kembali pada UUD 45 secara murni dan konsekuen maka masyarakat hukum Indonesia segera menyelenggarakan pertemuan nasional berupa Seminar Hukum Nasional II (27-30 Desember 1968). Dalam seminar yang bertemakan "Pelaksanaan Negara Hukum berdasarkan Demokrasi Pancasila", terdapat salah satu komisi yang membicarakan permasalahan : Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia. Dalam diskusi dan kesimpulan seminar terungkap bagaimana parahnya pelanggaran HAM (terutama tentang hak-hak warga negara dalam proses peradilan pidana) pada masa orde lama. Kritik yang diajukan bukan lagi ditujukan kepada Hukum Acara Pidana Kolonial yang masih diberlakukan di negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, tetapi sudah diarahkan kepada cara perlakuan aparat hukum pada zaman Indonesia merdeka kepada warga negara sendiri. Perbuatan sewenang-wenang yang tidak berbeda sifatnya dengan apa yang pernah dialami oleh rakyat Indonesia dari aparat hukum kolonial Hindia Belanda maupun kekuasaan militer facis Jepang tahun 1942 - 1945.

Diundangkannya Hukum Acara Pidana Nasional kita pada akhir tahun 1981 (13 tahun setelah Seminar Hukum Nasional 1968 !) sangat melegakan hati dan memberi harapan baru bagi

terwujudnya cita-cita Orde Baru dalam bidang keadilan hukum. Lebih-lebih lagi dalam penjelasannya maupun pendapat akhir fraksi-fraksi di DPR ditegaskan bagaimana pentingnya KUHAP mengatur perlindungan terhadap "keluhuran harkat serta martabat manusia Indonesia".

Marshall dalam pengertian yang telah dikutip sebelumnya menyatakan bahwa hak warga negara (civil rights) adalah hak seseorang untuk membela diri dan menuntut hak-haknya dengan pengakuan atas kebersamaan kedudukannya dalam hukum (equality before law) dan dengan melalui proses hukum yang adil (due process of law - terjemahan bebas dengan penafsiran penulis). Marilah kita melihat nanti apakah KUHAP yang pernah dicanangkan merupakan karya agung memuat perlindungan atas hak warga negara ini. Tetapi marilah kita melihat dahulu apakah yang dimaksud dengan due process of law itu.

Sangat keliru, pengertian proses hukum yang adil atau due process of law hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan KUHAP terhadap tersangka dan terdakwa. Pertama-tama harus dipahami bahwa proses hukum yang adil adalah lawan dari proses hukum yang sewenang-wenang yang hanya berdasarkan kuasa aparat penegak hukum (arbitrary process). Kedua, bahwa makna dan hakekat proses hukum yang adil tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang diasumsikan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan akan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara (bandingkan dengan alinea pertama UUD 45 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...").

Kembali ke proses hukum yang adil dalam KUHAP, maka dasar pemikiran berikut ini kiranya dapat membantu. Meskipun seorang warga negara telah melakukan perbuatan yang tercela atau sangat tercela (sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana. Kitapun harus ingat bahwa untuk diri kita sendiri kita dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Tetapi dapatkah kita menjamin kepada diri kita, bahwa kita akan bebas dari resiko menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana? Inilah yang merupakan inti keresahan dalam 1968 dan menimbulkan harapan dalam 1981.

Marilah kita kembali menengok pada sejarah. Suasana

tahun 1968 dan perjuangan selanjutnya mewujudkan KUHAP kira-kira dapat dianalogikan dengan keadaan menjelang revolusi Prancis tahun 1789. Rakyat Prancis mengambil inspirasi dari ucapan Montesquieu (1698-1755) ahli hukum Prancis dan penulis filsafat tentang sejarah dan masalah kenegaraan, yang menyatakan : *Apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya.*⁵

Tuntutan perubahan hukum acara pidana Prancis padawaktu itu antara lain menyangkut 10 hal :⁶

1. keterbukaan proses;
2. bantuan penasehat hukum;
3. penghapusan memaksa tersangka bersumpah;
4. persamaan posisi antara penyidik/penuntut dengan tersangka/terdakwa;
5. pembatasan kekuasaan hakim pemimpin penyidikan;
6. motivasi yang jelas dalam putusan hakim;
7. penghapusan menyeluruh pemeriksaan dengan penyiksaan;
8. penghapusan peradilan pidana dalam bentuk khusus;
9. pengajuan ke muka pengadilan 24 jam setelah penangkapan dan dalam hal delik yang tidak serius pembebasan tersangka dengan jaminan;
10. kemungkinan untuk para saksi dalam hal dikonfrontasikan dengan tersangka/terdakwa, menarik kembali keterangan yang diberikan sebelumnya, tanpa ancaman pidana karena memberi kesaksian palsu.

Dari uraian pendek tentang sejarah Prancis tersebut diatas ingin dikemukakan bahwa hukum acara pidana atau KUHAP janganlah dilihat sebagai hukum yang semata-mata berhubungan dengan para penjahat atau pelanggar hukum pidana saja tetapi

⁵ Dikutip dari A.A. G. Peters, "Individuele Vrijheid en de positie van verdachten in het strafproces", dalam *Pressidium Libertatis*, Kluwer, 1975.

⁶ E. Esmein (diterjemahkan oleh John Simpson), *A History of Continental Criminal Procedure, With Special Reference to France*, New York : A. M. Kelley, 1968.

harus dilihat pula sebagai hukum yang menjamin kemerdekaan warga negara.

Asas-asas dalam KUHAP mengenai HAM

Memahami KUHAP, tidaklah hanya dengan mempelajari pasal-pasal nya. Seharusnya dipelajari pula; sejarah pembentukannya dan desain prosedur sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP. Dalam mempelajari sejarah pembentukannya maka penjelasan KUHAP memegang peranan utama. Dan ternyata disinilah kita dapat membaca asas-asas HAM yang harus merupakan pedoman dalam memahami dan menafsirkan arti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KUHAP. Hal ini sangat sering dilupakan oleh para penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), para pembela dan pengadilan. Mengenai desain prosedur (*procedural design*) dari KUHAP, dapat ditafsirkan bahwa maksud pembuat undang-undang adalah memberi peran utama kepada pengadilan atau sidang pengadilan. Hal ini didasarkan antara lain pada ketentuan KUHAP pasal 191 dan 197, yang menyatakan bahwa baik dalam putusan bersalah maupun putusan bebas hal ini harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang. Karena itu pulalah sangat tepat pendapat Ketua MA yang melihat pentingnya peranan putusan pengadilan/hakim yang selalu berpegang teguh pada HAM.

Pemahaman kita tentang desain prosedur ini sangat penting, karena hanya dalam tahap di sidang pengadilan terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bersamaan derajatnya dengan penuntut umum. Pengadilan wajib menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, hak penuntut umum adalah mendakwa, sedangkan hak terdakwa adalah membela diri terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini hanya dapat berlangsung apabila kita selalu dapat meyakini netralnya dan bebasnya pengadilan/hakim (*an independent judiciary*). Sering suatu desain prosedur hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran, ketimbang memperhatikan hak-hak seseorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan

yang kurang atau tidak benar ataupun palsu.

Kita dapat membayangkan bagaimana suatu masyarakat yang dihadapkan pada krisis peningkatan kriminalitas atau pelanggaran hukum pidana tertentu ataupun dikejutkan dengan terjadinya suatu tindak pidana, dapat menghadapi si tersangka dengan kemarahan moral yang besar. Dalam keadaan seperti ini proses penyidikan, penuntutan dan pemidanaan dianggap sebagai tidak mempunyai permasalahan hukum. Dalam keadaan ini begitu mudah seorang tersangka, seorang warga negara seperti kita, tanpa melalui prosedur hukum yang adil "berubah status hukumnya" menjadi penjahat dan musuh masyarakat. Tidak jarang proses semacam ini diikuti dengan degradasi si individu tersangka/terdakwa/terpidana. Proses pembelaan, argumentasi hukum dan perlunya hakim yang bebas dan tidak memihak dianggap sebagai mengada-ada. Suatu proses yang dikenal dengan nama "lynchjustice" (proses keadilan semu yang menggantung orang) yang dapat kita lihat dalam film-film "Western".

KUHAP kita tidak menghendaki hal ini, tidak menghendaki suatu proses peradilan dimana seorang tersangka sudah dijatuhi "putusan bersalah" sebelum prosesnya dimulai. Perjuangan kita melepaskan diri dari penjajahan Belanda, mengharuskan kitapun tidak mengikuti proses peradilan yang cocok untuk jaman kolonial Belanda itu. Itulah sebabnya kita mengganti HIR dengan KUHAP.

Apa yang ingin diganti oleh bangsa Indonesia dari HIR melalui KUHAP ? Proses pembentukan KUHAP (1969-1981) menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM.

Pertimbangan pertama dari KUHAP menyatakan: " bahwa negara RI adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum...". Dimanakah harus kita cari asas-asas yang oleh pembuat undang-undang ingin dipergunakan sebagai pedoman perlindungan HAM, yang harus dipergunakan untuk memahami dan menafsirkan KUHAP ? Ternyata dalam

penjelasan KUHAP kita dapat menemukan sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap "keluhuran harkat serta martabat manusia". Adapun kesepuluh asas itu adalah :⁷

1. perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. praduga tidak bersalah;
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
6. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. peradilan yang terbuka untuk umum;
8. pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Kesepuluh asas diatas harus dikembangkan lebih lanjut dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan KUHAP yang benar-benar memperhatikan dan melindungi hak-hak sipil (HAM). Inilah yang kemudian akan mendasari diperhatikan dan dilindunginya unsur-unsur HAM yang lain, seperti hak-hak politik dan hak-hak sosial.

Dibawah ini akan diberikan sekedar contoh bagaimana asas-asas yang secara singkat ada dalam penjelasan KUHAP dapat ditafsirkan sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan KUHAP pada umumnya, dan (seperti yang diinginkan Ketua MA) mempertegas peranan Pengadilan/Hakim dalam putusan-putusannya untuk : "...selalu berpegang teguh pada HAM

⁷ Mardjono Reksodiputro, "Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Daja, KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warganegara (Civil Rights)", disampaikan dalam seminar tentang KUHAP di FHUI, tanggal 6 Maret 1990.

berdasarkan Pancasila". Contoh yang diambil adalah mengenai asas keenam : *peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana*, serta asas ke sepuluh, *kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya*.

Penafsiran Perlindungan HAM dalam KUHAP

Dua asas akan "ditafsirkan" dengan menggunakan pendekatan perlindungan HAM disini. Yaitu asas ke enam dan asas ke sepuluh⁸ Asas ke enam, menegaskan adanya "peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana". Disini kita lihat adanya dua asas yaitu :

- a. Peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun, dan
- b. bahwa cara proses peradilan pidana haruslah cepat dan sederhana.

Kebebasan peradilan (independent judiciary) adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham rule of law, dimana hukum ditegakkan secara tidak berpihak (impartial). Peradilan yang bebas tidak akan mengizinkan bahwa seseorang telah "dianggap bersalah" sebelum ada pembuktian yang kuat tentang hal itu, tidak akan mengizinkan adanya "show trials" dimana terdakwa tidak diberikan kesempatan yang layak untuk membela diri dan dimana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian atau pembelaan. Keinginan mempunyai proses peradilan pidana yang cepat dan sederhana merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka dan terdakwa. Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa. Apabila bilamana tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan maka ia berhak menuntut diadili dalam jangka waktu yang wajar. Tidak boleh ada kelambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum. Pasal 50 KUHAP, misalnya, menegaskan hak tersangka untuk segera mendapat

pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum kemudian segera pula diadili oleh pengadilan.

Asas kesepuluh membawa kita pada tahap purna ajudikasi (*post adjudication*) dan tidak lagi menyangkut seorang tersangka atau terdakwa tetapi seorang terpidana. Asas bahwa pengadilan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan putusannya pada umumnya bersifat pengawasan, tetapi dapat lebih jauh lagi dengan melihat peranan hakim khusus yang akan dijelaskan nanti. Pada umumnya hakim (pengadilan) mengambil sikap bahwa tanggung jawabnya berakhir dengan diberikannya putusan. Sikap semacam ini tidaklah benar karena khususnya dalam pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) ketepatan putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji. Apapun yang akan dianut dalam hal teori pemidanaan, tetapi yang tetap harus diingat adalah bahwa dengan "hilangnya" terpidana dari balik tembok penjara dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara. Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP terhadap harkat dan martabat manusia tetap mengikat terpidana juga kedalam penjara. Dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) tahap purna ajudikasi sama pentingnya dengan tahap-tahap terdahulu. Juga disini harus dianut pandangan bahwa tahap ajudikasi (sidang pengadilan) tetap dominan dalam seluruh proses. Proses baru terhenti pada saat terpidana dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang warga negara yang telah menyelesaikan pidana yang diberikan negara kepadanya melalui pengadilan. Tanggung jawab moral hakim mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam penjara. Lebih kuat lagi alasan ini bilamana kita mengingat bahwa putusan pengadilan (hakim) diberikan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tegaknya keadilan bagi terpidana juga merupakan tanggung jawab hakim selama yang bersangkutan berada dalam penjara.

Sehubungan asas kesepuluh ini perlu dikemukakan tentang lembaga baru yang diciptakan oleh KUHAP, yaitu " Hakim Pengawas dan Pengamat" (*selanjutnya Hakim Wasmat*). Karena Penjelasan KUHAP maupun Pidato Sambutan Pemerintah atas persetujuan DPR terhadap Rancangan KUHAP (disampaikan tanggal 23 September 1981) tidak memberi keterangan lebih lanjut tentang hakim wasmat ini, maka dipergunakan Penjelasan Rancangan (yang diajukan 12 September 1979) dan keterangan

Pemerintah dihadapan Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Oktober 1979. Dengan juga mempergunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 1985 maka penulis menafsirkan tugas "pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan" (pasal 33 ayat 2 UU 14 tahun 1970) dan tugas Hakim Wasmat dalam KUHAP pasal 277 sebagai : secara aktif menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terpidana yang memperoleh putusan pidana penjara.⁹ Bagaimana kalau Hakim Wasmat menemukan atau mendapat laporan tentang pelanggaran terhadap hak-hak ini ? Menurut pendapat (penafsiran penulis) selama hal itu merupakan pelanggaran-pelanggaran kecil, hal ini dapat diselesaikan dengan pengawasan horisontal (administratif-persuasif dan koreksi sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan). Akan tetapi dalam hal terjadi pelanggaran besar, misalnya penganiayaan atau matinya narapidana, maka hal ini harus diselesaikan secara hukum melalui sidang pengadilan. Dalam kaitan ini perlu diingat bahwa seorang narapidana pun tetap dijamin haknya untuk meminta bantuan hukum. Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang menghilangkan hak-hak terpidana (sebagai warga negara, dan karena itu tetap dilindungi hak-hak warga negara atau hak-hak sipilnya) untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum untuk membela hak-haknya sebagai narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Kesimpulan

Uraian yang telah disampaikan ingin menggarisbawahi pendapat Ketua MA, bahwa dalam hukum positif kita, - dalam hal ini KUHAP, telah terdapat ketentuan tentang perlindungan HAM. Juga bahwa Pengadilan/Hakim melalui putusan-putusannya selalu harus berpegang teguh pada HAM berdasarkan Pancasila. Adanya asas-asas yang berintikan HAM dalam peraturan

⁹ Mardjono Reksodiputro, "Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Hak-Hak Yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana (suatu makalah perbandingan)", disampaikan dalam Seminar Senat Mahasiswa FHUI, tanggal 27 November 1991.

perundang-undangan Indonesia tidaklah banyak artinya apabila tidak dilindungi dan ditegakkan oleh pengadilan. Dalam hukum selalu dikatakan : *dimana ada hak maka selalu harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya apabila dilanggar (ubi jus ibi remedium)*. Kelanjutan logis dari asas ini adalah penafsiran, bahwa hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya, dapat dikatakan adanya hak bersangkutan (*ubi remedium ibi jus*).

KUHAP dalam penjelasannya telah memberi pedoman bagaimana hak-hak sipil (hak warga negara) dilindungi dalam proses peradilan pidana. Peradilan harus menjaga bahwa selalu ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya apabila hak-hak tersebut dilanggar. Hak-hak warga negara yang dilindungi dalam proses peradilan pidana seharusnya tidak mempunyai perbedaan yang berarti antara negara-negara ASEAN malahan juga tidak dengan negara-negara beradab di dunia ini, bukankah konsep hak asasi yang kita anut adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab ?

**All ambitions are lawful except
those climb on the miseries or
credulities of mankind.**

*Semua ambisi adalah sah menuntut hukum kecuali
ambisi yang melangkah diatas penderitaan dan
kebodohan umat manusia*

Joseph Comad